

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI  
KEMENTERIAN AGAMA KEC, WEH PESAM KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh

**Mutadiynil Haqqi**

NIM 210102002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI  
KEMENTERIAN AGAMA KEC, WEH PESAM KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**MUTADIYNIL HAQOI**  
**NIM. 210102002**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Yuhasnibar M. Ag.**  
NIP. 197908052010032002

  
**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121001

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI  
KEMENTERIAN AGAMA KEC, WEH PESAM KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Pada Hari/Tanggal: Rabu 13-Mei-226

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


  
Yuhasnibar M. Ag.  
NIP. 197908052010032002

  
Shabarullah M.H.  
NIP. 199312222020121001

Penguji I,


Penguji II,

  
Dr. Jamhuri, M.A.  
NIP. 196703091994021001

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP: 199310142019031013



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutadiynil Haqqi  
Nim : 210102002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2025

Yang Menyatakan:



**Mutadiynil Haqqi**  
**NIM. 210102002**

## ABSTRAK

Nama : mutadiynil haqqi  
NIM : 2110202  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Produktif di Bener Meriah  
Tanggal Sidang : 13-Mei-2026  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Yuhasniibar M.Ag.  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.  
Kata Kunci : Implementasi Wakaf Produktif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di lingkungan Kementerian Agama Kecamatan Wih Pesam, mengkaji peran dan kontribusi Kementerian Agama serta nazhir dalam pengelolaannya, serta mengetahui strategi optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kecamatan Wih Pesam dan nazhir wakaf, serta didukung oleh studi dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di lingkungan Kementerian Agama Kecamatan Wih Pesam secara administratif telah berjalan cukup baik. Bentuk wakaf produktif yang dikembangkan meliputi lahan pertanian kopi, kios wakaf, dan kantin wakaf yang dikelola untuk kepentingan sosial dan keagamaan masyarakat. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif telah mencakup identifikasi aset, pengelolaan, monitoring, dan pelaporan, serta diupayakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf produktif yang dikelola memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti membantu operasional masjid, kegiatan sosial keagamaan, santunan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu, serta memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan wakaf. Namun demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum optimal karena pengelolaan wakaf masih dilakukan dalam skala terbatas. Peran Kementerian Agama dalam pembinaan, pengawasan, dan pendampingan nazhir dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana, rendahnya profesionalisme nazhir, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi berupa peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir, penguatan sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan pengelolaan wakaf. Dengan strategi tersebut, wakaf produktif di Kecamatan Wih Pesam berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah.

Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Wakaf Produktif di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Shabarullah, M.H selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi, serta

bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Paling istimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ama Mursyid, S.Pd.I, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, dan semangat yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
6. Kepada ine tercinta Hasni, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat terbaik untuk berbagi keluh kesah, memberikan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis dalam setiap langkah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada adik-adik tersayang, Halihs Buge Mulie dan Mifdhal Khafiya, penulis turut menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi warna dan penyemangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Mutadiynil Haqqi, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga tahap akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun

Banda Aceh, 6 Mei 2026

Penulis,

**Mutadiynil Haqqi**

NIM. 210102002

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
 Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz	'	Apostro F
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ ◌ُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ ◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
 رَمَى = *ramā*  
 قِيلَ = *qīla*  
 يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*rauḍ ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجُّ

-*al-ḥajj*

نُعَمَّ

-*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi'u	الْجَلَالُ	-al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ</i>
	- <i>i ‘a linnāsi</i>

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -lallaẓī bibakkata mubārakkan  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al  
 Qur'ānu  
 -Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil  
 qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn  
 -Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni  
 أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn  
 -Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1</b> : SK penetapan pembimbing skripsi .....	64
<b>Lampiran 2</b> : Surat permohonan melakukan penelitian .....	65
<b>Lampiran 3</b> : Protokol wawancara .....	66
<b>Lampiran 4</b> : dokumentasi .....	67



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB DUA: Konsep Wakaf Dan Wakaf Produktif</b>	
A. Pengertian wakaf dan Dasar hukum wakaf.....	15
B. Konsep dan Prinsip Wakaf Produktif .....	22
C. Bentuk dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif .....	25
D. Peran Kementerian agama dalam Pembinaan dan Pengawasan Wakaf di Indonesia.....	29
<b>BAB TIGA: Analisis Implementasi Wakaf Produktif Di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah</b>	

A. Gambaran Umum Wakaf dan Kelembagaan Pengelolaan Wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah .....	37
B. Implementasi Wakaf Produktif di Kementean Agama Kabupaten Bener Meriah (Ditinjau dari Bentuk, Mekanisme Pengelolaan, dan Kesesuaian Regulasi) .....	42
C. Peran dan Kontribusi Kementerian Agama serta Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif .....	46
D. Kendala Implementasi Wakaf Produktif Di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah .....	51
E. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif F. untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	53
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>69</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam serta memainkan peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Secara normatif, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah individual yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam literatur fikih klasik, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum berupa penahanan harta yang bersifat tetap zatnya (*ḥabs al-aṣl*) dan penyaluran manfaatnya untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf mengandung dua prinsip utama, yaitu prinsip keabadian harta wakaf dan prinsip kemanfaatan sosial yang berkelanjutan.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, wakaf mengalami transformasi paradigma dari pola tradisional yang cenderung konsumtif menuju model wakaf produktif. Wakaf produktif dipahami sebagai pengelolaan harta wakaf melalui aktivitas ekonomi yang halal dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu menghasilkan surplus yang dapat didistribusikan kepada mauquf 'alaih tanpa mengurangi pokok harta wakaf.<sup>2</sup> Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>3</sup> Dengan demikian, wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai instrumen alternatif pembiayaan sosial yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi umat.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 153.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi* (Jakarta: Gramata

<sup>3</sup> Monzer Kahf, *Waqf in the Muslim World* (Jeddah: IRTI-IsDB, 2000), hlm. 22.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf.<sup>4</sup> Selain itu, regulasi ini juga menempatkan nazhir sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara profesional dan akuntabel.<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana turut mempertegas mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf agar lebih terstruktur.<sup>6</sup> Secara normatif, kerangka hukum tersebut telah memberikan dasar yang kuat bagi modernisasi pengelolaan wakaf di Indonesia.

Namun demikian, keberadaan regulasi dan kelembagaan belum sepenuhnya menjamin optimalnya implementasi wakaf produktif di tingkat daerah. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih didominasi pendekatan tradisional yang berorientasi pada pembangunan sarana ibadah tanpa strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan.<sup>7</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik empiris di lapangan.

Fenomena tersebut juga tercermin di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, aset tanah wakaf tersebar di berbagai kecamatan salah satunya di kecamatan weh pesam dengan peruntukan dominan untuk masjid, mushalla, dan lembaga pendidikan keagamaan.<sup>8</sup> Di sisi lain, karakteristik daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan khususnya komoditas kopi sebagai sektor unggulan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11–12.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>7</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 67.

<sup>8</sup> Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, 2025.

menunjukkan adanya potensi strategis untuk pengembangan wakaf produktif berbasis agraria. Secara teoritis, potensi ini dapat dikembangkan menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema usaha berbasis wakaf.<sup>9</sup>

Akan tetapi, hasil wawancara awal dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara konvensional dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen usaha yang sistematis.<sup>10</sup> Keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, minimnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya sinergi dengan lembaga keuangan syariah menjadi kendala utama dalam pengembangan wakaf produktif.<sup>11</sup> Padahal, Undang-Undang Wakaf secara tegas mengamanatkan bahwa nazhir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam konteks tersebut, persoalan mendasar bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi dan profesionalisme pengelolaan. Meskipun Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah telah menjalankan fungsi pencatatan, sertifikasi, dan pembinaan wakaf, efektivitas peran tersebut dalam mendorong transformasi menuju wakaf produktif masih memerlukan evaluasi empiris yang komprehensif.<sup>12</sup> Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang menganalisis bentuk pengelolaan wakaf produktif yang berkembang, mekanisme manajerial yang diterapkan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara akademik, berbagai penelitian telah membahas konsep wakaf produktif dalam perspektif normatif dan teoritis.<sup>13</sup> Namun, penelitian yang

---

<sup>9</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Darwinsyah, Kagara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, 29 Desember 2025.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mhd. Syahbudin HS, Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, 5 Januari 2026.

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia* (Jakarta, 2020).

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

secara khusus mengkaji implementasi wakaf produktif di tingkat kabupaten dengan pendekatan normatif-empiris yang terintegrasi menghubungkan aspek regulasi, praktik manajerial, dan kondisi sosial-ekonomi local masih relatif terbatas, khususnya di Kabupaten Bener Meriah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji implementasi wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah secara menyeluruh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah berbasis data empiris daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dan para nazhir dalam mewujudkan wakaf produktif yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui riset ilmiah untuk kebutuhan akademis dengan berjudul **“Analisis Implementasi Wakaf Produktif di Kementerian Agama Kec Weh Pesam Kabupaten Bener Meriah”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Kementerian Agama Kec, Weh Pesam ditinjau dari aspek bentuk, mekanisme pengelolaan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran dan kontribusi Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf produktif serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif yang dapat dirumuskan berdasarkan kondisi empiris di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas,yang mana tujuan penelitian penulis ialah sebagai feed back dari penelitian yang akan penulis hasilkan dalam karya ilmiah ini.yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Kementerian Agama Kecamatan weh Pesam Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui peran dan kontribusi Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf produktif.
3. Untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah

### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam pembahasan skripsi. Oleh karena itu, penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu ketentuan hukum atau kebijakan dalam praktik nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dalam praktik pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah. Istilah ini merujuk pada bagaimana bentuk dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif dijalankan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

## **2. Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah pengelolaan harta benda wakaf dengan cara dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat atau pendapatan yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Konsep ini merupakan pengembangan dari wakaf tradisional yang cenderung bersifat konsumtif. Dalam penelitian ini, wakaf produktif dibedakan dari wakaf konsumtif yang pemanfaatannya dilakukan secara langsung tanpa proses pengembangan nilai ekonomi.

## **3. Nazhir**

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, nazhir merujuk pada individu, organisasi, atau badan hukum yang terdaftar dan bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **4. Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah**

Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah adalah instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi di bidang urusan agama, termasuk pembinaan dan pengawasan wakaf.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, istilah ini merujuk pada unit kerja yang menangani urusan wakaf, khususnya dalam aspek pencatatan, pembinaan nazhir, serta pengawasan pengelolaan wakaf produktif

---

<sup>14</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 67.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 4.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 5 dan Pasal 6.

## 5. Optimalisasi Wakaf Produktif

Optimalisasi wakaf produktif adalah upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf agar memberikan manfaat yang lebih maksimal.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, optimalisasi dimaknai sebagai perumusan strategi berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Bener Meriah guna meningkatkan kontribusi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

### E. Kajian Pustaka

Sebagai peneliti yang relevan, penulis telah melakukan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai referensi untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan. Dalam sub bab ini berisi review dari hasil penelitian terdahulu dan posisi penelitian yang sedang dikerjakan, terkait dengan pokok kajian yang diteliti, metode penelitian, teori, tujuan, dan hal-hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan orisinalitas penelitian.

Pertama, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Miftahul Jannah dkk. dalam Jurnal Intelektualita Tahun 2025 dengan judul "*Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial.*" Penelitian ini berfokus pada konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menekankan prinsip keabadian harta dan pemanfaatan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dikembangkan sebagai instrumen ekonomi tanpa menghilangkan nilai ibadahnya. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi nyata wakaf produktif di lapangan serta keterlibatan Kementerian Agama

---

<sup>17</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005).

dalam pengelolaannya.

Kedua, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Habib Fahtoni dkk. dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2026 dengan judul *“Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia.”* Penelitian ini membahas perkembangan wakaf produktif dalam konteks digitalisasi, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar dalam pengembangan wakaf produktif secara modern. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini berfokus pada inovasi digital wakaf secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pengelolaan wakaf produktif berbasis potensi lokal tanpa menitikberatkan pada aspek digitalisasi.

Ketiga, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Irfan Catur Wuragil dkk. dalam Jurnal Syntax Literate Tahun 2023 dengan judul *“Analisis Penerapan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.”* Penelitian ini mengkaji implementasi wakaf produktif dalam praktik dan menunjukkan bahwa transparansi serta akuntabilitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian ini berfokus pada manajemen internal pengelolaan wakaf, sedangkan penelitian penulis lebih luas karena mengkaji hubungan antara pengelolaan wakaf, regulasi, dan peran Kementerian Agama di tingkat daerah.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Sakdiah Parinduri (2025), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul *“Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.”* Penelitian ini membahas pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat serta menekankan pentingnya pengembangan aset wakaf secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam

pembangunan ekonomi, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi manajemen dan pengembangan aset. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan wakaf oleh lembaga (BWI), sedangkan penelitian penulis mengkaji peran Kementerian Agama serta implementasi wakaf produktif secara langsung di tingkat daerah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Alfajari Akmal (2025), mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan judul *“Model Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Pembiayaan Sektor Pertanian.”* Penelitian ini mengkaji model pengembangan wakaf produktif berbasis sektor pertanian dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha berbasis wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dikembangkan secara efektif melalui sektor agraria sebagai basis ekonomi masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan kajian, di mana penelitian ini fokus pada model pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis implementasi wakaf produktif secara menyeluruh, termasuk peran Kementerian Agama, pengelolaan nazhir, dan kondisi sosial ekonomi lokal di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas pada aspek analisis wakaf produktif berbasis potensi lokal perkebunan di Kabupaten Bener Meriah, dengan menyoroti peran nazhir serta dukungan Kementerian Agama dalam pengembangannya.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Metodologi penelitian merupakan suatu jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh sebuah informasi data ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

dipergunakan untuk kepentingan tertentu secara sebaik-baiknya.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, sekaligus meneliti praktik pengelolaan wakaf di lapangan. Penelitian ini juga bersifat yuridis sosiologis, karena tidak hanya menekankan pada aspek normatif, tetapi juga melihat realitas implementasi wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah. Data sekunder dijadikan sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka terkait pengelolaan wakaf di Bener Meriah.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengkaji praktik pengelolaan wakaf produktif dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan fokus pada peran nazhir, masyarakat, serta Kementerian Agama di Kabupaten Bener Meriah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengobservasi, menggali, serta menganalisis sejauh mana pengelolaan wakaf produktif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi perundang-undangan.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih

memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara dan data dokumentasi dengan pihak nazhir, pejabat kementerian agama dan tokoh masyarakat yang terlibat atau memanfaatkan tanah wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan dan relevan dengan topik penelitian, meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, serta regulasi Kementerian Agama.
- b. Buku-buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas wakaf dan hukum ekonomi syariah.
- c. Dokumen resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah terkait data tanah wakaf dan program pembinaan nazhir.

#### 4. Teknik Pengumpulan

Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Field Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data faktual. Teknik yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi tanah wakaf, cara pengelolaannya, serta peran nazhir di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui realitas implementasi wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah.

b. Wawancara/Interview

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan, yaitu nazhir, pejabat Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat wakaf. Wawancara ini bertujuan untuk menggali

informasi mendalam mengenai praktik wakaf produktif, hambatan yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti data tanah wakaf di Kabupaten Bener Meriah, peraturan perundang-undangan terkait, laporan kegiatan sosialisasi wakaf oleh Kementerian Agama, serta literatur yang relevan.

#### d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di lokasi Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, khususnya di beberapa titik tanah wakaf dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.

### **5. Instrumen Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan beberapa instrumen, antara lain: Kertas dan alat tulis untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, alat perekam untuk merekam wawancara dengan narasumber, daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

### **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menggambarkan data sebagaimana adanya, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Data yang diperoleh dari lapangan akan dipadukan dengan data sekunder untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan metode ini, peneliti dapat menafsirkan data secara objektif dan menyimpulkan apakah pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi perundang-undangan.

## **7. Pedoman Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 serta menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini ialah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan dalam penelitian serta agar lebih jelas, teratur, dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika yang sederhana (simple) agar mudah dipahami. Penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua: Tinjauan Teoritis. Bab ini membahas mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, antara lain konsep hukum ekonomi syariah, pengertian dan dasar hukum wakaf, pengelolaan wakaf produktif, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia.

Bab Tiga Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi praktik pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah, peran nazhir dalam mengelola wakaf, analisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan wakaf produktif, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pengembangan wakaf produktif.

Bab Empat: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan baik kepada pihak nazhir, pemerintah, maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah.

## BAB II KONSEP WAKAF DAN WAKAF PRODUKTIF

### A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata *wakaf* berasal dari bahasa arab *waqafa–yaqifu–waqfan* yang berarti menahan, berhenti, atau mencegah. Dalam konteks hukum Islam, makna *waqafa* berkembang menjadi tindakan menahan suatu benda agar tidak hilang atau tidak dialihkan kepemilikannya, dengan tujuan agar manfaat dari benda tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umum atau kebajikan.<sup>18</sup> Dengan demikian, secara bahasa wakaf menggambarkan konsep *penahanan pokok harta* dan *pendayagunaan hasilnya*.

Secara terminologis, para ulama memiliki definisi yang beragam tetapi intinya sama. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang tetap dalam kepemilikan wakif serta menyedekahkan manfaatnya kepada pihak lain.<sup>19</sup> Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai menjadikan manfaat suatu harta milik seseorang diberikan kepada penerima wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif.<sup>20</sup> Ulama Syafi'i dan Hanbali mengartikan wakaf sebagai menahan harta agar tidak habis benda pokoknya serta mengalirkan manfaatnya pada jalan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>21</sup> Dari berbagai definisi tersebut tampak bahwa perbedaan hanya terdapat pada persoalan status kepemilikan harta wakaf, tetapi semuanya sepakat bahwa pokok harta harus tetap ada dan hasilnya digunakan untuk kebaikan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, (Yogyakarta: UI Press, 2002), hlm. 12.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 153.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 409.

Dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia, kehendak wakif memiliki kedudukan yang sangat penting dan harus dijaga serta dilaksanakan sebagaimana ikrar wakaf yang diucapkan. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan wakaf yang melibatkan institusi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama. Kehendak Bimas Islam dalam pengelolaan wakaf pada dasarnya bukanlah kehendak sebagai wakif, melainkan kehendak sebagai pihak yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengelolaan wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Bimas Islam tidak dapat dikatakan sebagai wakif, kecuali apabila secara nyata Bimas Islam menyerahkan harta miliknya sendiri untuk diwakafkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Lebih lanjut, ketentuan mengenai syarat wakif diatur dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang secara sah memiliki harta yang diwakafkan.<sup>22</sup>

Adapun peran Bimas Islam lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan wakaf, serta dapat berperan sebagai *nazhir* apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004,<sup>23</sup> yang mengatur tentang pengertian dan kedudukan nazhir sebagai pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengertian wakaf dalam literatur fikih klasik juga menegaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan *tabarru* (kebajikan nonkomersial) yang bersifat *jariyah*, yaitu kebaikan yang pahalanya mengalir terus selama harta wakaf

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 2.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9.

masih bermanfaat. Oleh sebab itu, wakaf dipandang sebagai instrumen penting dalam pembentukan kesejahteraan sosial umat Islam. Dalam sejarah, wakaf telah digunakan untuk membiayai pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, sarana air bersih, perpustakaan, lembaga pendidikan, hingga bantuan ekonomi.<sup>24</sup> Artinya, wakaf tidak hanya bagian dari ibadah individual melainkan juga instrumen ekonomi sosial.

Dalam perkembangan hukum Islam modern pengertian wakaf mengalami perluasan seiring berkembangnya ragam harta yang dapat diwakafkan. Jika pada masa klasik wakaf identik dengan tanah dan bangunan, maka dalam fikih kontemporer wakaf mencakup aset tidak bergerak dan bergerak seperti uang, logam mulia, saham, surat berharga syariah, hak kekayaan intelektual, hingga aset digital tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama kontemporer dan keputusan berbagai lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan wakaf uang.<sup>25</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, wakaf dirumuskan secara jelas dalam *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan:

*“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”*<sup>26</sup>

Rumusan tersebut menegaskan beberapa hal pokok: (1) wakaf merupakan perbuatan hukum sehingga mengandung konsekuensi yuridis; (2) wakaf melibatkan tindakan *memisahkan* atau *menyerahkan* harta; (3) pemanfaatannya dapat bersifat selamanya ataupun untuk jangka waktu tertentu,

---

<sup>24</sup> Monzer Kahf, *Waqf in the Muslim World*, (Jeddah: IRTI-IsDB, 2000), hlm. 22.

<sup>25</sup> Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

menunjukkan fleksibilitas dalam praktik modern; (4) tujuan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah, baik berupa ibadah maupun kepentingan sosial.

Selain definisi formal dalam undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Perwakafan juga memberikan penjelasan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk menahan harta yang bermanfaat guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam.<sup>27</sup> Definisi ini menegaskan elemen “penahanan harta”, sebagaimana telah dikenal dalam fikih klasik.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, para ahli hukum modern merumuskan bahwa unsur-unsur penting dalam wakaf meliputi

- a. Wakif, yaitu pihak yang mewakafkan hartanya.
- b. Mauqūf (harta wakaf), yaitu benda yang diwakafkan.
- c. Mauqūf 'alaih, yakni pihak yang menerima manfaat wakaf.
- d. Nazhir, pihak yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
- e. Ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif yang menjadi syarat sah.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa wakaf adalah institusi sosial ekonomi yang terstruktur dan memiliki sistem manajemen tersendiri.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, wakaf merupakan instrumen *wealth distribution* yang bersifat produktif. Apabila dikelola dengan profesional, wakaf dapat memberikan sumber pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) bagi masyarakat. Hal ini karena pokok harta wakaf tidak boleh dijual atau dialihkan, sehingga manfaatnya dapat terus mengalir.<sup>28</sup> Di era modern, konsep wakaf produktif berkembang pesat, termasuk wakaf pertanian, wakaf rumah sakit, wakaf pendidikan, wakaf uang terintegrasi, hingga wakaf saham.

Dengan demikian, pengertian wakaf dalam perspektif fikih, sejarah, dan hukum nasional pada dasarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III tentang Perwakafan, Pasal 215.

<sup>28</sup> M.Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta Rajawali Pers 2010), hlm, 228

perbuatan kebajikan untuk menahan pokok harta dan memanfaatkan hasilnya bagi kepentingan umum secara berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang pahalanya mengalir terus, tetapi juga sebagai sistem ekonomi sosial yang berpotensi mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, serta memperluas keadilan sosial.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar Dasar hukum wakaf dalam Islam dan hukum positif Indonesia memiliki fondasi yang kuat, baik dari aspek teologis maupun yuridis. Wakaf dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, sehingga pengaturannya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta peraturan perundang-undangan. Keseluruhan dasar hukum ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan institusi penting dalam pengembangan kesejahteraan umat dan telah mendapatkan legitimasi yang kokoh dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional.

Secara normatif, Al-Qur'an memang tidak menyebutkan istilah wakaf secara eksplisit, namun sejumlah ayat yang memerintahkan pengeluaran harta di jalan Allah dijadikan sebagai landasan wakaf. Di antaranya adalah QS. Ali Imran (3): 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.<sup>29</sup>

Ayat ini mengandung makna pengorbanan harta untuk kepentingan kebaikan, yang menjadi prinsip dasar wakaf. Begitu pula dalam QS. Al-Baqarah (2): 267 yang memerintahkan orang beriman agar menafkahkan sebagian harta yang baik. Para ulama menafsirkan bahwa ayat-ayat tersebut

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 92.

memberi landasan umum bahwa harta yang baik dan bermanfaat layak dijadikan objek wakaf, sebagai bentuk ketaatan sekaligus instrumen sosial.

Hadis juga menjadi dasar hukum yang lebih spesifik dalam menetapkan legitimasi wakaf. Hadis yang paling terkenal adalah riwayat mengenai Umar bin Khattab ketika mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”<sup>30</sup>

Hadis ini merupakan fondasi utama karena menjelaskan prinsip dasar wakaf, yakni menahan pokok harta ( *habs al-ashl* ) dan mengalirkan manfaatnya ( *tasbil al-manfa'ah* ) untuk kepentingan umat. Selain itu, terdapat pula hadis tentang sedekah jariyah yang menyebutkan bahwa amal seseorang tidak terputus setelah meninggal kecuali tiga hal, salah satunya sedekah jariyah.<sup>31</sup> Mayoritas ulama sepakat bahwa sedekah jariyah yang dimaksud adalah wakaf, sehingga hadis tersebut memperkuat legitimasi wakaf sebagai amal yang pahalanya berkelanjutan.

Lebih lanjut, para ulama sepakat melalui ijma' bahwa wakaf merupakan amal yang disyariatkan dan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Ijma' ini terbentuk sejak masa sahabat hingga ulama kontemporer. Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi instrumen strategis yang menopang berbagai sarana publik seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas air.<sup>32</sup> Kesepakatan ulama ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem kesejahteraan masyarakat.

<sup>30</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 108.

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 1255.

<sup>32</sup> Monzer Kahf, *Waqf in the Muslim World*, hlm. 22.

Dalam konteks hukum positif, dasar hukum wakaf di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan regulasi utama yang mengatur tentang definisi, objek wakaf, rukun dan syarat, tata cara pelaksanaan, serta pengelolaan dan pengembangan wakaf. Undang-undang ini memperjelas bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.<sup>33</sup> UU ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi wakaf di Indonesia karena memperluas objek wakaf, termasuk wakaf benda bergerak seperti uang dan surat berharga.

Sebagai turunan dari undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 diterbitkan untuk menjabarkan lebih detail teknis pelaksanaan wakaf. PP tersebut mengatur mekanisme pernyataan ikrar wakaf, pendaftaran sertifikat wakaf, penggantian dan pemberhentian nazhir, hingga pengelolaan harta wakaf secara produktif.<sup>34</sup> Kehadiran PP ini memperkuat kepastian hukum sehingga wakaf tidak lagi hanya praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum pertanahan dan ekonomi sosial.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Perwakafan juga menjadi rujukan hukum materiil bagi peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf. KHI mengatur rukun, syarat, larangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa wakaf.<sup>35</sup> KHI memberikan dasar hukum yang lebih sistematis agar praktik wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan dapat ditegakkan di pengadilan.

Regulasi lain yang memiliki dimensi penting adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku III tentang Perwakafan, Pasal 215–224.

Wakaf Uang. Fatwa ini membuka wawasan baru dalam pengembangan wakaf produktif karena menjadikan uang sebagai objek wakaf yang sah secara syariah.<sup>36</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk membina, mengelola, dan mengawasi wakaf di Indonesia. BWI mengeluarkan berbagai pedoman manajemen wakaf agar dikelola lebih profesional dan akuntabel, sehingga harta wakaf dapat memberi nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dasar hukum wakaf tidak hanya bertumpu pada dalil-dalil keagamaan, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan institusi keagamaan sekaligus sosial-ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola modern

### **B. Konsep dan Prinsip Wakaf Produktif**

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional sehingga harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga diolah atau dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Konsep ini muncul sebagai bagian dari modernisasi instrumen wakaf, di mana aset wakaf tidak lagi sekadar digunakan secara konsumtif seperti untuk tempat ibadah atau makam, tetapi diarahkan menjadi sumber pembiayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.<sup>38</sup> Dengan demikian, wakaf produktif menekankan optimalisasi nilai ekonomis harta wakaf agar manfaatnya lebih luas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

---

<sup>36</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

<sup>37</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2020), hlm. 15.

<sup>38</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 228.

Secara filosofis, wakaf produktif tetap berpegang pada prinsip dasar wakaf, yaitu menahan pokok harta ( *habs al-ashl* ) dan mengalirkan manfaat ( *tasbil al-manfa'ah* ). Namun, dalam wakaf produktif, manfaat yang diberikan bukan hanya berupa penggunaan fisik, melainkan berupa hasil pemanfaatan yang dikelola secara produktif, seperti keuntungan usaha, hasil investasi, atau pendapatan dari aset.<sup>39</sup> Dengan cara ini, wakaf produktif menjadi bagian dari sistem ekonomi syariah yang menekankan keberlanjutan ( *sustainability* ) dan nilai guna yang optimal ( *optimal utility* ).

Dalam perspektif fikih kontemporer, wakaf produktif diperbolehkan selama dua prinsip dijaga: (1) pokok harta wakaf tidak berkurang atau tidak dimusnahkan secara sengaja; dan (2) pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>40</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 juga memperluas objek wakaf dengan mengakui wakaf uang sebagai instrumen sah dalam syariah, sehingga membuka peluang besar bagi pengembangan wakaf produktif dalam sektor keuangan.<sup>41</sup> Wakaf uang dapat dihimpun, kemudian diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman sehingga hasil pengembangannya dapat disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengembangan paradigma wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan pertanian modern, pembangunan ruko atau properti komersial, pendirian rumah sakit, dan pengembangan sekolah atau pesantren berbasis bisnis sosial. Selain itu, aset wakaf juga dapat dikembangkan melalui instrumen keuangan syariah seperti deposito syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 158.

<sup>40</sup> Monzer Kahf, *Waqf in the Muslim World*, , hlm. 31.

<sup>41</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

<sup>42</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2020), hlm. 22.

Model-model ini memungkinkan nazhir memperoleh sumber pendanaan yang stabil untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi umat.

Dari perspektif ekonomi, wakaf produktif berfungsi sebagai *engine of empowerment*, yaitu mesin pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ( *value creation* ). Aset wakaf yang sebelumnya pasif dapat diaktifkan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.<sup>43</sup> Karena itu, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi syariah modern.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep wakaf produktif diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif, transparan, dan akuntabel.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bukan hanya pilihan, tetapi merupakan amanat undang-undang. UU ini juga menegaskan bahwa hasil pengembangan wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan kepentingan sosial.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memandang wakaf produktif sebagai model yang mampu mendorong revitalisasi aset wakaf di seluruh Indonesia. BWI menekankan bahwa pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan melalui manajemen modern, termasuk perencanaan bisnis, analisis risiko, sistem akuntansi syariah, serta pengawasan dan audit berkala.<sup>45</sup> Dengan manajemen profesional, wakaf produktif dapat menjadi instrumen finansial yang kredibel dan berkelanjutan.

---

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11 dan Pasal 12.

<sup>45</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2021*, (Jakarta: BWI, 2021), hlm.

Pengembangan wakaf produktif juga terkait dengan studi kelayakan (*feasibility study*) untuk memastikan bahwa proyek yang dikembangkan benar-benar bernilai ekonomis dan tidak merugikan aset wakaf. Dalam praktiknya, nazhir harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti lokasi aset, potensi pasar, kebutuhan masyarakat, model bisnis, hingga kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema *musyarakah*, *mudharabah*, atau *ijarah*.<sup>46</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif berada pada irisan antara hukum syariah dan manajemen bisnis modern.

Sebagai kesimpulan, konsep wakaf produktif adalah model pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan langsung aset, tetapi juga pengembangan harta wakaf secara ekonomis dan profesional untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi umat, dan menghidupkan peran sosial Islam dalam konteks modern.

### **C. Bentuk dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif**

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan bentuk wakaf yang dikelola melalui sistem pengembangan ekonomi sehingga harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi diolah untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.<sup>47</sup> Secara umum, jenis wakaf produktif dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut:

#### 1) Wakaf tanah/properti produktif

Jenis ini merupakan bentuk yang paling umum, di mana tanah atau bangunan wakaf dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan pendapatan, seperti ruko, rumah sewa, pertanian modern, gedung serbaguna,

---

<sup>46</sup> Munir Muhammad, *Waqf Development Model*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015), hlm. 55.

<sup>47</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 228.

kawasan komersial, atau pusat pendidikan berbayar.<sup>48</sup> Penggunaan ini sejalan dengan prinsip syariah selama pokok harta tidak berkurang dan manfaatnya disalurkan untuk tujuan wakaf.

## 2) Wakaf Uang(Cash Waqf)

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan secara produktif. Dana wakaf dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti deposito mudharabah, sukuk negara syariah, dan reksa dana syariah.<sup>49</sup> Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 mengesahkan wakaf uang, sehingga membuka peluang pengembangan wakaf produktif berbasis keuangan modern.<sup>50</sup>

## 3) Wakaf Multiguna (Mixed Waqf)

Merupakan kombinasi antara wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak, misalnya tanah wakaf yang dibangun klinik, sedangkan klinik tersebut dikelola melalui model bisnis yang menghasilkan surplus dana yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat.<sup>51</sup>

## 4) Wakaf Produktif Berbasis Bisnis Sosial(Social Enterprise Waqf)

Jenis ini memadukan konsep usaha sosial dengan pengelolaan wakaf, seperti pengelolaan koperasi syariah, usaha mikro berbasis wakaf, atau lembaga pendidikan yang menerapkan model cross-subsidy.<sup>52</sup> Melalui model ini, wakaf berfungsi tidak hanya sebagai aset ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

## 5) Wakaf Produktif Pada Sektor Pertanian dan Peternakan

6) Aset wakaf berupa lahan pertanian, perkebunan, atau peternakan dapat dikembangkan melalui mekanisme kerja sama antara nazhir dengan para ahli

---

<sup>48</sup> Dewan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2020), hlm. 15.

<sup>49</sup> Monzer Kahf, *Waqf in the Muslim World*, hlm. 37.

<sup>50</sup> Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

<sup>51</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149.

<sup>52</sup> Ali Yafie, *Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 210.

pertanian atau perusahaan agroindustri. Model ini sangat potensial untuk wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah.<sup>53</sup>

Mekanisme pengelolaan wakaf produktif mencakup seluruh proses transformasi aset wakaf menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang tetap menjaga prinsip syariah dan tujuan wakaf. Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme ini telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.<sup>54</sup> Secara umum, mekanisme pengelolaan wakaf produktif dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Inventarisasi dan Identifikasi Aset Wakaf

Tahap pertama adalah pendataan menyeluruh terhadap aset wakaf, meliputi legalitas, fisik aset, nilai ekonomis, dan potensi pengembangan.<sup>55</sup> Inventarisasi menjadi dasar untuk menentukan strategi pengembangan dan mencegah sengketa atas aset.

#### 2. Analisis Kelayakan (Feasibility Study)

Setiap proyek wakaf produktif harus melalui kajian kelayakan, baik dari aspek ekonomi, syariah, manajemen, maupun sosial. Studi kelayakan meliputi analisis pasar, perhitungan biaya, proyeksi keuntungan, risiko, serta potensi keberlanjutan program.<sup>56</sup>

#### 3. Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan)

Setiap proyek wakaf produktif harus melalui kajian kelayakan, baik dari aspek ekonomi, syariah, manajemen, maupun sosial. Studi kelayakan meliputi analisis pasar, perhitungan biaya, proyeksi keuntungan, risiko, serta potensi keberlanjutan program.<sup>57</sup>

#### 4. Pengembangan Aset Wakaf

<sup>53</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan BWI 2021*, hlm. 25.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42–45; PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 48–52.

<sup>55</sup> Rusydi Sula, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 72.

<sup>56</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Waqf Development Strategy*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2015), hlm. 34.

<sup>57</sup> Ascarya, *Akuntansi Wakaf dan Nazhir*, (Jakarta: BI Institute, 2017), hlm. 46.

Pengembangan aset dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Pembangunan fisik seperti ruko, rumah susun, atau pusat perbelanjaan.
- b. Kerja sama produktif dengan pihak ketiga dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*.
- c. Investasi keuangan syariah untuk wakaf uang.<sup>58</sup>

Model ini harus memenuhi prinsip pokok harta tidak berkurang (*hifz al-mal*).

#### 5. Manajemen Operasional dan Pengawasan

Pengelolaan operasional mencakup perawatan aset, pencatatan keuangan, SOP layanan, dan manajemen risiko. Pengawasan dilakukan secara internal oleh nazhir dan eksternal oleh BWI.<sup>59</sup> Transparansi menjadi syarat utama agar pengelolaan berjalan aman dan akuntabel.

#### 6. Penyaluran Manfaat Wakaf

Hasil pengembangan wakaf disalurkan sesuai tujuan wakaf, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau kegiatan sosial lainnya.<sup>60</sup> Mekanisme penyaluran harus tepat sasaran dan tercatat dengan baik untuk mencegah penyimpangan.

#### 7. Pelaporan dan Akuntabilitas

Nazhir wajib membuat laporan berkala yang meliputi laporan kinerja, laporan keuangan, dan data distribusi manfaat. Pelaporan disampaikan kepada wakif (jika diminta), BWI, dan publik melalui laporan tahunan.<sup>61</sup> Model pelaporan berbasis akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

#### 8. Reinvestasi dan Pengembangan Lanjutan

Keuntungan atau surplus wakaf produktif dapat dialokasikan kembali

<sup>58</sup> CSR BWI, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2019), hlm. 19.

<sup>59</sup> Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf

<sup>60</sup> PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 52.

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

untuk mengembangkan aset wakaf lainnya. Reinvestasi bertujuan memperluas dampak manfaat wakaf dan menjaga keberlanjutan ekonomi.<sup>62</sup>

#### **D. Peran Kementerian agama Dalam Pembinaan dan Pengawasan Wakaf di Indonesia**

Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional dalam pembinaan kehidupan keagamaan, termasuk pengelolaan harta benda wakaf. Dalam konteks perwakafan nasional, Kementerian Agama memegang peran yang sangat strategis karena wakaf merupakan lembaga keagamaan sekaligus instrumen ekonomi umat yang memerlukan perlindungan hukum dan tata kelola yang profesional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, posisi Kementerian Agama semakin dipertegas sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf di Indonesia.<sup>63</sup> Melalui regulasi tersebut, negara memberikan legitimasi kepada Kementerian Agama untuk membangun sistem perwakafan yang terarah, terkoordinasi, dan terjaga dari potensi penyalahgunaan. Hal ini menjadi krusial mengingat aset wakaf tersebar di berbagai daerah, meliputi tanah, bangunan, uang, dan aset produktif lainnya yang memerlukan perlindungan hukum agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak dialihkan secara tidak sah.

Peran Kementerian Agama dalam pembinaan wakaf dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas nadzir sebagai pengelola wakaf. Nadzir memiliki kedudukan sentral karena merekalah yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Namun, kenyataannya masih banyak nadzir di Indonesia yang belum memiliki pemahaman memadai terkait prinsip-prinsip administrasi, manajerial, dan tata

---

<sup>62</sup> Munir Muhammad, *Waqf Development Model*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015), hlm. 78

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 63.

kelola wakaf. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pendidikan formal nadzir, kurangnya akses terhadap pelatihan, serta sistem pengelolaan wakaf yang sebelumnya bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi dengan baik.<sup>64</sup> Dalam menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai program seperti pelatihan nadzir, bimbingan teknis, workshop, seminar nasional, dan pendampingan profesional melalui program peningkatan kapasitas yang dilakukan secara terstruktur. Upaya ini bertujuan agar nadzir mampu melaksanakan tugasnya secara amanah, profesional, dan berorientasi pada pengembangan manfaat wakaf.

Kementerian Agama juga berperan dalam proses legalisasi wakaf melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW memiliki kewenangan untuk mencatat ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan nadzir.<sup>65</sup> Pengesahan ikrar wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap harta wakaf. AIW menjadi dasar bagi proses pendaftaran tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional sehingga aset wakaf memiliki status hukum yang jelas dan tidak mudah dipersengketakan. Proses legalisasi ini tidak hanya melindungi kepentingan wakif, tetapi juga melindungi nadzir dan masyarakat penerima manfaat wakaf. Tanpa adanya pencatatan dan legalisasi, aset wakaf sangat rentan mengalami sengketa, seperti klaim waris oleh ahli waris wakif atau penguasaan sepihak oleh pihak lain. Dengan demikian, keberadaan Kementerian Agama sebagai institusi yang mengawasi proses legalisasi wakaf menjadi sangat vital demi menjaga keberlangsungan aset wakaf.

Selain memberikan pembinaan, Kementerian Agama memiliki kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Pengawasan dilakukan

---

<sup>64</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 22–23.

<sup>65</sup> PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 37–40.

untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan ketentuan syariah serta hukum positif. Pengawasan ini mencakup pemantauan administratif, pemeriksaan laporan nadzir, dan pengawasan lapangan.<sup>66</sup> Pengawasan administratif meliputi evaluasi terhadap laporan perkembangan pengelolaan aset wakaf yang wajib disampaikan oleh nadzir secara berkala. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan dengan melakukan inspeksi langsung terhadap kondisi fisik aset wakaf untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap terjaga dan digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan tersebut sangat penting karena banyak aset wakaf yang berada dalam kondisi terabaikan, tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang dialihfungsikan tanpa izin. Ketika terjadi penyimpangan, Kementerian Agama memiliki kewenangan memberikan peringatan, membina nadzir, hingga melakukan pergantian nadzir apabila dianggap tidak lagi mampu mengelola aset wakaf secara amanah.

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki mandat hukum yang strategis dalam penyelenggaraan wakaf di Indonesia sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang agama. Mandat ini bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Kemenag sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pelayanan administratif, pembinaan, dan pengawasan awal terhadap pelaksanaan wakaf, khususnya pada aspek pencatatan dan legalitas perbuatan wakaf.<sup>67</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kemenag diberikan peran penting melalui pejabatnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW, yang pada umumnya dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berwenang menerima ikrar wakaf, menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta memastikan bahwa

---

<sup>66</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Laporan Pengawasan Wakaf Nasional*, Kemenag RI, 2020, hlm. 14.

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Pasal 5 dan Pasal 6.

pelaksanaan wakaf telah memenuhi syarat dan rukun wakaf menurut syariah dan hukum positif.<sup>68</sup> Peran ini menunjukkan bahwa Kemenag merupakan pintu masuk legalitas wakaf di Indonesia.

Selain fungsi administratif, Kemenag juga memiliki mandat pembinaan terhadap nazhir. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan pemahaman hukum wakaf, aspek syariah, serta tata cara pengelolaan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup> Dalam konteks ini, Kemenag berperan dalam membangun kapasitas kelembagaan nazhir agar mampu mengelola wakaf secara tertib hukum dan sesuai prinsip syariah.

Mandat Kemenag juga mencakup fungsi pengawasan normatif terhadap penyelenggaraan wakaf. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan wakaf, khususnya pada tahap perikrannya, tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan ikrar wakaf. Pengawasan Kemenag bersifat administratif dan preventif, berbeda dengan pengawasan substantif dan pengembangan wakaf produktif yang menjadi kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>70</sup> Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Kemenag dan BWI dalam sistem perwakafan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, mandat Kemenag dipertegas melalui kewenangannya dalam pendataan dan pendaftaran harta benda wakaf. Kemenag bertugas menyelenggarakan administrasi wakaf secara nasional melalui sistem informasi wakaf serta berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menjamin kepastian hukum atas aset wakaf.<sup>71</sup> Mandat ini sangat penting untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan harta wakaf.

---

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 32–37.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 63.

<sup>70</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Hubungan Kelembagaan BWI dan Kementerian Agama*, Jakarta: BWI, 2018, hlm. 10.

<sup>71</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, Pasal 56–60.

Lebih lanjut, Kemenag juga berwenang menerbitkan peraturan pelaksana dan kebijakan teknis di bidang wakaf, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tata cara perwakafan, pendaftaran nazhir, dan pengelolaan administrasi wakaf.<sup>72</sup> Kewenangan regulatif ini menunjukkan bahwa Kemenag berperan sebagai regulator administratif dalam sistem perwakafan.

Dalam skala nasional, Kementerian Agama memainkan peran edukatif dalam mensosialisasikan regulasi dan pemahaman tentang wakaf kepada masyarakat luas. Selama ini, pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih sangat terbatas, sebagian besar hanya mengenal wakaf berupa tanah untuk masjid atau kuburan. Padahal, perkembangan hukum perwakafan di Indonesia telah membuka ruang yang sangat luas bagi lahirnya wakaf produktif dan wakaf uang sebagai instrumen pengembangan ekonomi umat. Untuk meningkatkan pemahaman ini, Kementerian Agama melakukan berbagai kegiatan edukatif, mulai dari sosialisasi melalui penyuluh agama, penerbitan buku pedoman, penyebaran informasi melalui media digital, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi keagamaan.<sup>73</sup> Edukasi publik ini menjadi penting agar masyarakat memahami prosedur wakaf yang benar, potensi manfaat wakaf produktif, serta tata cara pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan meningkatnya literasi perwakafan, masyarakat diharapkan tidak hanya melakukan wakaf tetapi juga memahami pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan modern.

Selanjutnya, Kementerian Agama berperan sebagai koordinator dalam membangun sinergi antar lembaga negara dalam penyelenggaraan wakaf. Pengelolaan wakaf tidak dapat dilakukan secara terpisah karena melibatkan

---

<sup>72</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Literasi Wakaf Produktif*, 2021, hlm. 8.

banyak pemangku kepentingan, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, hingga lembaga keuangan syariah.<sup>74</sup> Dalam konteks ini, Kementerian Agama bertindak sebagai penghubung yang mengkoordinasikan harmonisasi regulasi dan kebijakan operasional antar lembaga tersebut. Misalnya, kerja sama dengan BPN diperlukan agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak mengalami hambatan birokrasi. Sementara itu, kerja sama dengan BWI diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas nazhir melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan adanya koordinasi tersebut, pengelolaan wakaf menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dalam sistem perwakafan nasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir memiliki hubungan kelembagaan yang bersifat koordinatif, supervisi, dan pembinaan dalam sistem perwakafan nasional. Hubungan ini dibangun berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia yang menempatkan BWI sebagai lembaga independen negara yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pengelolaan wakaf, sementara nazhir berfungsi sebagai pihak yang secara langsung menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>75</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir merupakan unsur utama dalam pelaksanaan wakaf karena ia bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>76</sup> Dalam menjalankan tugas tersebut, nazhir wajib mengelola wakaf secara produktif, profesional, transparan, dan akuntabel. Kewajiban ini menunjukkan bahwa posisi nazhir tidak berdiri secara independen sepenuhnya, melainkan berada dalam sistem pengawasan dan

---

<sup>74</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2022, hlm. 30–31.

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 47 ayat (1).

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 11 dan Pasal 43.

pembinaan yang dilakukan oleh BWI.

Pada era digitalisasi, Kementerian Agama juga melakukan inovasi melalui pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). SIWAK merupakan sistem informasi nasional yang memuat data mengenai seluruh aset wakaf di Indonesia. Pengembangan SIWAK bertujuan untuk menciptakan transparansi, kemudahan akses informasi, serta penguatan fungsi pengawasan.<sup>77</sup> Melalui SIWAK, data aset wakaf dapat diperbarui secara berkala, baik terkait status hukum, lokasi, peruntukan, maupun kondisi fisiknya. Hal ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemetaan aset wakaf potensial yang dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. SIWAK juga membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan, seperti alih fungsi tanpa izin atau penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya digitalisasi ini, tata kelola wakaf di Indonesia memasuki era baru yang lebih transparan, modern, dan akuntabel.

Dalam upaya meningkatkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi, Kementerian Agama juga berperan dalam mendorong penerapan wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan wakaf yang memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan produktif sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>78</sup> Kementerian Agama mengembangkan pedoman teknis pengelolaan wakaf produktif, memberikan pendampingan kepada nadzir, dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam rangka optimalisasi aset wakaf. Bentuk-bentuk wakaf produktif yang didorong oleh Kemenag antara lain pengembangan pertanian, pembangunan ruko, pusat pendidikan, rumah sakit, hotel syariah, hingga investasi pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk wakaf. Dengan berkembangnya wakaf produktif, manfaat wakaf tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan

---

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, 2020, hlm. 5.

<sup>78</sup> Kemenag RI, *Roadmap Wakaf Produktif Nasional*, 2022, hlm. 12.

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kementerian Agama melakukan pembinaan dalam aspek manajemen risiko pengelolaan wakaf. Wakaf sebagai aset publik memerlukan mekanisme mitigasi risiko yang jelas agar tidak terjadi kehilangan aset, kerusakan, atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengembangkan pedoman manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh nadzir, seperti kewajiban pencatatan aset, kewajiban audit internal, serta mekanisme pelaporan berkala.<sup>79</sup> Melalui pendekatan ini, pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan terukur, sehingga mencegah terjadinya kerugian yang dapat menghambat pemanfaatan wakaf secara maksimal.

Dalam perspektif lebih luas, peran Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengawasan wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, membangun fasilitas kesehatan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, penguatan peran Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa wakaf menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi umat. Kemenag tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak modernisasi wakaf melalui regulasi, edukasi, digitalisasi, dan koordinasi antar lembaga negara. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, tata kelola wakaf di Indonesia akan semakin efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>79</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Manajemen Risiko Wakaf Produktif*, Kemenag RI, 2022, hlm. 16.

### **BAB III**

## **Analisis Implementasi Wakaf Produktif Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah**

#### **A. Gambaran Umum Wakaf Produktif di Lingkungan Kementerian Agama Kecamatan Wih Pesam**

Kecamatan Wih Pesam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bener Meriah yang masyarakatnya memiliki tradisi keagamaan yang kuat, termasuk dalam praktik wakaf. Dalam kehidupan masyarakat, wakaf dipahami sebagai bentuk ibadah jariyah yang manfaatnya terus mengalir bagi kepentingan umat. Praktik wakaf di Kecamatan Wih Pesam selama ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah dan sosial seperti masjid, meunasah, tempat pemakaman umum, dan lembaga pendidikan agama. Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf di lingkungan Kementerian Agama Kecamatan Wih Pesam mulai diarahkan pada konsep wakaf produktif, yaitu pemanfaatan harta wakaf untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, Bimas Islam melaksanakan pembinaan nazhir melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan rata-rata 1-2 kali dalam satu tahun anggaran, dengan peserta terdiri dari nazhir masjid, pengelola tanah wakaf, serta perwakilan KUA kecamatan. Materi yang diberikan meliputi administrasi wakaf, prosedur sertifikasi, kewajiban pelaporan, dan pengenalan konsep wakaf produktif. wakaf di Kabupaten Bener Meriah secara historis lebih banyak diarahkan pada kepentingan ibadah dan pelayanan sosial dasar, seperti pembangunan masjid, meunasah, tempat pemakaman umum, lembaga pendidikan, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Pola ini menunjukkan bahwa wakaf telah lama menjadi instrumen penting dalam penyediaan infrastruktur sosial masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pola wakaf tersebut masih

dominan bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah memiliki struktur organisasi yang mencakup unit kerja Bimas Islam, yang bertanggung jawab atas pengelolaan data wakaf, pembinaan nazhir, dan pendampingan implementasi wakaf produktif di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Dalam pelaksanaan administrasi wakaf, unit ini berperan sebagai:

1. Pencatat dan pendaftar aset wakaf, termasuk penerbitan dan pemeliharaan data Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf
2. Penyelenggara pelatihan dan pembinaan nazhir, mencakup aspek manajemen, hukum, dan akuntabilitas;
3. Pengawas pelaksanaan wakaf produktif, terutama terkait tata kelola yang sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah Islam;
4. Fasilitator koordinasi kelembagaan antara nazhir, BWI, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat implementasi wakaf produktif di tingkat lokal.

Kementerian Agama juga bertugas menyusun dan menerapkan standar pengelolaan wakaf berbasis manajemen, akuntabilitas, pembinaan, dan pengawasan di wilayah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana disampaikan oleh narasumber lapangan. Standar ini penting untuk menjamin keseragaman praktik pengelolaan wakaf produktif serta konsistensi operasional di berbagai objek wakaf.

a. Kondisi Umum Wakaf di Kementerian agama Kecamatan Weh Pesam

Berdasarkan hasil wawancara, aset wakaf di Kecamatan Wih Pesam didominasi oleh tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa aset wakaf yang mulai dikelola secara produktif, khususnya pada sektor pertanian kopi dan usaha kecil

masyarakat.<sup>80</sup> Adapun Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 persil telah memiliki sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara 202 persil masih berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan 31 persil lainnya sedang dalam proses pengusulan sertifikasi ke BPN. Apabila dianalisis dalam bentuk rasio, maka sekitar 64,86% (430/663) tanah wakaf telah memiliki sertifikat, 30,47% (202/663) masih berstatus AIW, dan 4,67% (31/663) dalam proses sertifikasi. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas aset wakaf di Kabupaten Bener Meriah telah memiliki kepastian hukum formal.

Kepastian hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mewajibkan pendaftaran harta benda wakaf guna memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, dari sisi legalitas dan administrasi, pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah dapat dikatakan relatif tertib. Namun demikian, tingginya persentase sertifikasi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat produktivitas pemanfaatan wakaf. Legalitas aset belum sepenuhnya diikuti oleh strategi pengembangan ekonomi yang sistematis. Kondisi ini menjadi salah satu indikator awal mengapa wakaf produktif di daerah ini belum berkembang secara optimal.

Data ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan terdapat upaya yang serius dari pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf.<sup>81</sup> Sertifikasi tanah wakaf sangat penting karena menjadi dasar perlindungan hukum terhadap harta wakaf agar tidak dialihkan, disalahgunakan, atau digugat oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mewajibkan pendaftaran harta benda wakaf untuk memperoleh kekuatan hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara bersama Kagara Zakat dan Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Darwinsyah pada tanggal 29 desember 2025.

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 32.

Dengan demikian, dari sisi administrasi dan legalitas aset, sistem pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah sudah berada pada jalur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, legalitas ini belum otomatis berbanding lurus dengan tingkat produktivitas pemanfaatan wakaf.

#### b. Jenis dan Karakteristik Aset Wakaf

Jenis aset wakaf yang dominan di Kabupaten Bener Meriah adalah tanah. Berdasarkan temuan wawancara, tanah wakaf tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain masjid, meunasah, perkuburan, puskesmas, lembaga pendidikan, Kantor Urusan Agama, dan sebagian kecil telah dimanfaatkan sebagai tanah wakaf produktif.<sup>82</sup>

Karakteristik ini menunjukkan bahwa wakaf di Kabupaten Bener Meriah masih berorientasi pada penyediaan fasilitas publik dan keagamaan. Wakaf untuk masjid dan meunasah menjadi yang paling dominan, mencerminkan kuatnya orientasi ibadah masyarakat dalam berwakaf. Wakaf untuk pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan kontribusi wakaf dalam mendukung pelayanan sosial dasar masyarakat.

Namun, keberadaan wakaf produktif masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan total aset wakaf yang ada. Padahal, dengan luas dan jumlah tanah wakaf yang besar, Kabupaten Bener Meriah sesungguhnya memiliki potensi ekonomi wakaf yang sangat signifikan, khususnya jika dikaitkan dengan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi basis ekonomi daerah.

#### c. Pemahaman Masyarakat tentang wakaf produktif

Salah satu faktor penting dalam pengembangan wakaf produktif adalah tingkat pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, istilah dan konsep wakaf produktif masih tergolong baru di kalangan masyarakat Bener

---

<sup>82</sup> Wawancara bersama Kagara Zakat dan Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Darwinsyah pada tanggal 29 desember 2025.

Meriah dan baru mulai diperkenalkan sekitar tahun 2006.<sup>83</sup> Hingga saat ini, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih didominasi oleh pandangan bahwa wakaf identik dengan masjid, kuburan, meunasah, dan lembaga pendidikan yang bersifat konsumtif.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan konsep wakaf dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam dengan pemahaman masyarakat di tingkat lokal. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah membuka ruang yang luas bagi pengembangan wakaf secara produktif, termasuk melalui wakaf uang, investasi, dan usaha produktif lainnya.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif berimplikasi pada rendahnya partisipasi wakif dalam mewakafkan aset untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif. Akibatnya, potensi wakaf untuk mendorong kemandirian ekonomi umat belum tergarap secara optimal.

#### d. Kelembagaan Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bener Meriah

Secara kelembagaan, pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah berada di bawah pembinaan Kementerian Agama melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Seluruh aset tanah wakaf di daerah ini tercatat dan terdaftar secara resmi pada Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.<sup>84</sup> Pencatatan ini mencakup data lokasi, luas, peruntukan, dan status hukum tanah wakaf.

Selain itu, pengelolaan wakaf juga melibatkan nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Nazhir disahkan sesuai dengan ketentuan Badan Wakaf Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya sistem pencatatan, pengesahan nazhir, dan pembinaan oleh Kementerian Agama, secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah telah memiliki struktur yang cukup jelas. Namun, tantangan

---

<sup>83</sup> Wawancara bersama Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Darwinsyah pada tanggal 5 Januari 2026..

<sup>84</sup> Wawancara bersama Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Mhd.Syahbudin HS, pada tanggal 5 Januari 2026

utama bukan terletak pada keberadaan kelembagaan semata, melainkan pada sejauh mana kelembagaan tersebut mampu mendorong pengelolaan wakaf yang profesional, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **B. Implementasi Wakaf Produktif di Kabupaten Bener Meriah (Ditinjau dari Bentuk, Mekanisme Pengelolaan, dan Kesesuaian Regulasi)**

Implementasi wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian dari upaya transformasi sistem perwakafan dari pola tradisional yang bersifat konsumtif menuju model pengelolaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Secara normatif, konsep wakaf produktif memperoleh dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya melalui pengaturan tentang pemanfaatan harta benda wakaf secara optimal, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, praktik wakaf produktif di daerah ini telah mulai dijalankan meskipun masih dalam skala terbatas. Beberapa tanah wakaf telah diproduktifkan dan dikelola oleh nazhir dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama Pasal 16 ayat (2) yang mengatur jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan.<sup>86</sup> Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Di beberapa madrasah dan Kantor Urusan Agama juga telah dikembangkan wakaf produktif melalui penanaman tanaman bernilai ekonomi seperti alpukat dan mentoa. Model ini menunjukkan bahwa wakaf produktif di Kementerian Agama Bener Meriah tidak hanya terfokus pada satu sektor, tetapi

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 dan Pasal 42.

<sup>86</sup> Ibid., Pasal 16 ayat (2).

mulai merambah ke berbagai bentuk pemanfaatan aset wakaf yang bernilai ekonomis

### 1. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengelolaan wakaf produktif meliputi tujuh tahap utama.<sup>87</sup>

Pertama, dilakukan identifikasi dan inventarisasi aset wakaf, yang mencakup jenis aset, lokasi, status hukum, dan kondisi aset. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa tanah atau aset yang akan diproduktifkan memiliki kepastian hukum dan layak secara ekonomis.

Kedua, dilakukan penyusunan rencana bisnis (business plan). Rencana ini mencakup visi dan misi pengelolaan wakaf, analisis pasar, strategi pengembangan, serta proyeksi keuangan. Penyusunan rencana bisnis menunjukkan bahwa wakaf produktif di Bener Meriah tidak dikelola secara serampangan, melainkan dengan pendekatan manajerial. Secara faktual, penyusunan business plan belum seluruhnya dituangkan dalam dokumen tertulis yang sistematis. Pada beberapa objek wakaf produktif, seperti lahan kopi, perencanaan dilakukan dalam bentuk kesepakatan internal antara nazhir dan pengelola tanpa dokumen studi kelayakan formal. Rencana usaha biasanya disusun oleh nazhir bersama pengelola lapangan berdasarkan pengalaman pertanian setempat, bukan oleh tenaga profesional atau konsultan bisnis.

Ketiga, dilakukan pembentukan badan pengelola yang profesional, yaitu nazhir yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha wakaf. Dalam konteks wakaf pertanian kopi, misalnya, nazhir dipilih dari pihak yang memahami sektor pertanian dan perkebunan.

---

<sup>87</sup> Wawancara bersama Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Mhd.Syahbudin HS, pada tanggal 5 Januari 2026

Keempat, dilakukan pengelolaan aset secara produktif, yakni melalui penanaman, pemeliharaan, panen, dan pemasaran hasil pertanian atau penyewaan kios wakaf.

Kelima, dilakukan monitoring dan evaluasi, baik oleh nazhir maupun oleh Kementerian Agama melalui pendampingan dan pengawasan. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan oleh pihak Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan keterangan narasumber, pengawasan dilakukan secara insidental dan biasanya bersamaan dengan agenda pembinaan atau kegiatan administrasi wakaf lainnya. Belum terdapat jadwal kunjungan rutin yang terdokumentasi secara berkala (misalnya triwulanan atau semesteran), dan pengawasan lebih bersifat koordinatif daripada audit formal.

Keenam, dilakukan pendistribusian hasil wakaf yaitu hasil panen kopi atau sewa kios wakaf disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan ikrar wakaf dan peruntukan yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Bener Meriah, pendistribusian umumnya diarahkan untuk kepentingan sosial-keagamaan, seperti pembiayaan operasional masjid atau dayah, santunan anak yatim dan fakir miskin, bantuan pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Mekanisme distribusi dilakukan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan aset wakaf, kemudian sisa hasil bersih dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan pengelolaan dan tujuan wakaf. Penyaluran dilakukan secara langsung oleh nazhir kepada penerima manfaat atau melalui lembaga keagamaan setempat, dengan tetap dicatat dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Ketujuh, dilakukan penyusunan laporan dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak berwenang. Berdasarkan hasil wawancara, pada objek wakaf produktif yang diteliti telah terdapat pembukuan dan pencatatan keuangan yang jelas serta terdata dengan baik. Nazhir melakukan pencatatan secara tertulis dalam bentuk buku kas dan

administrasi keuangan yang memuat rincian pemasukan, pengeluaran, hasil panen atau sewa, biaya operasional, serta distribusi hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerima manfaat (mauquf 'alaih). Laporan pengelolaan tersebut disusun secara periodik dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban internal kepada pengurus serta pihak terkait. Dalam kegiatan pembinaan atau evaluasi, data dan laporan tersebut juga dapat ditunjukkan kepada Kementerian Agama sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, dari aspek administrasi pelaporan, pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah telah memiliki sistem pencatatan yang jelas dan terdokumentasi, meskipun formatnya masih disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan nazhir di tingkat lokal.

Model pengelolaan ini pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif dan sesuai prinsip syariah.<sup>88</sup>

## 2. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, pengelolaan wakaf produktif di daerah ini telah diupayakan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>89</sup> Hal ini terlihat dari adanya pencatatan aset wakaf, pengesahan nazhir, serta upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.

Hasil wawancara menemukan bahwa ada kesesuaian regulasi secara naratif, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, aspek pendaftaran harta wakaf melalui AIW dan sertifikat tanah telah dilaksanakan (sudah), sebagaimana dibuktikan dengan pencatatan resmi dan proses sertifikasi melalui instansi terkait. Kedua, pengesahan nazhir juga telah dilakukan (sudah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga secara kelembagaan pengelola wakaf

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 42.

<sup>89</sup> Wawancara bersama Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Mhd.Syahbudin HS, pada tanggal 5 Januari 2026

memiliki legitimasi hukum. Ketiga, laporan pengelolaan wakaf produktif telah tersedia (ada), yang dibuktikan dengan adanya pembukuan dan pencatatan keuangan yang terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi. Keempat, pemanfaatan hasil wakaf telah dijalankan sesuai dengan tujuan wakaf (sesuai), yaitu untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf produktif dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas keuangan. Selain itu, Kabupaten Bener Meriah juga telah memiliki standar pengelolaan wakaf berbasis manajemen, akuntabilitas, pembinaan, dan pengawasan.<sup>90</sup>

Namun demikian, secara empiris, wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah masih berada pada tahap awal pengembangan. Skala usaha yang relatif kecil dan keterbatasan sumber daya menyebabkan dampaknya terhadap masyarakat belum maksimal, meskipun secara hukum dan kelembagaan telah berada pada jalur yang benar.

### **C. Peran dan Kontribusi Kementerian Agama serta Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kementerian Agama Kecamatan Weh Pesam**

Dalam sistem perwakafan di Kementerian Agama Kecamatan Weh Pesam, Kementerian Agama memegang posisi strategis sebagai pembina, pengawas, dan fasilitator kelembagaan wakaf. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membentuk arah, kualitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan hasil wawancara, Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah menjalankan perannya melalui beberapa fungsi utama, yaitu

Pertama, pengorganisasian (organizing), pengelolaan wakaf berada di

---

<sup>90</sup> Wawancara bersama Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Kabupaten Bener Meriah, Mhd.Syahbudin HS, pada tanggal 5 Januari 2026

bawah koordinasi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang membawahi staf pengelola data wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pencatatan AIW, verifikasi administrasi, hingga pendampingan nazhir. Dalam konteks wakaf produktif, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan daerah apabila diperlukan penguatan kelembagaan.

Kedua, pembinaan (*directing*), Kementerian Agama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada nazhir, baik melalui pertemuan resmi, rapat koordinasi, maupun kunjungan lapangan. Materi pembinaan meliputi prosedur administrasi wakaf, kewajiban pelaporan, prinsip pengelolaan produktif, serta pentingnya akuntabilitas keuangan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazhir agar mampu mengelola aset wakaf secara lebih profesional.

Ketiga, pengawasan (*controlling*), pengendalian dilakukan melalui verifikasi dokumen administrasi wakaf, monitoring terhadap status sertifikasi tanah, serta evaluasi laporan pengelolaan yang disampaikan oleh nazhir. Indikator pengawasan mencakup kelengkapan legalitas (AIW dan sertifikat), keberadaan pembukuan keuangan, kesesuaian pemanfaatan hasil dengan tujuan wakaf, serta keberlangsungan objek wakaf produktif. Dalam beberapa kasus, pengawasan juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi aset wakaf untuk memastikan bahwa pengelolaan berjalan sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi-fungsi ini menjadikan Kementerian Agama sebagai aktor kunci dalam menjaga agar wakaf tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga produktif secara ekonomi dan sosial.

Dalam konteks wakaf produktif, Kementerian Agama tidak hanya berperan pada saat ikrar wakaf dilakukan, tetapi juga dalam proses jangka panjang pengelolaan aset wakaf. Melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam,

Kementerian Agama memastikan bahwa seluruh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Bener Meriah tercatat, terdata, dan memiliki status hukum yang jelas. Langkah ini merupakan fondasi utama bagi pengembangan wakaf produktif karena tanpa kepastian hukum, aset wakaf akan sulit dikembangkan menjadi aset ekonomi yang berkelanjutan.

#### 1. Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Nazhir Wakaf

Salah satu peran terpenting Kementerian Agama adalah pembinaan terhadap nazhir. Nazhir merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan wakaf, sehingga kualitas pengelolaan wakaf produktif sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme nazhir.

Berdasarkan hasil wawancara, Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah secara rutin melaksanakan pelatihan dan pembinaan nazhir wakaf. Pembinaan ini mencakup aspek:

- a. Pemahaman hukum wakaf, agar nazhir memahami batasan dan kewajiban pengelolaan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;
- b. Manajemen pengelolaan wakaf produktif, termasuk perencanaan usaha, pengelolaan aset, dan distribusi hasil;
- c. Akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf.

Pembinaan ini bertujuan agar nazhir tidak lagi memandang wakaf hanya sebagai amanah sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi umat yang harus dikelola secara profesional. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar wakaf produktif di Bener Meriah bergerak di sektor pertanian, seperti lahan kopi, yang membutuhkan kemampuan teknis dan manajerial.

#### 2. Peran Kementerian Agama dalam Pengawasan Wakaf Produktif

Selain pembinaan, Kementerian Agama juga menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap pengelolaan wakaf produktif. Pengawasan ini dilakukan melalui sistem pendampingan berbasis tim, di mana petugas

Kementerian Agama turun langsung ke lokasi wakaf produktif untuk:

- a. Melihat perkembangan usaha wakaf;
- b. Memastikan aset wakaf tidak dialihkan atau disalahgunakan;
- c. Memberikan arahan teknis dan administratif kepada nazhir;
- d. Mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi.
- e. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar wakaf tetap berada dalam koridor tujuan awalnya, yaitu memberikan manfaat berkelanjutan bagi mauquf 'alaih (penerima manfaat). Tanpa pengawasan yang kuat, wakaf produktif berisiko berubah menjadi aset yang tidak produktif atau bahkan bermasalah secara hukum.

### 3. Peran Kementerian Agama dalam Koordinasi Kelembagaan

Dalam pengembangan wakaf produktif, Kementerian Agama juga berperan sebagai penghubung antar lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berjalan cukup baik, khususnya dalam hal pengesahan nazhir dan pembinaan administratif.

Namun demikian, koordinasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih dalam tahap pengembangan. Padahal, keterlibatan LKS sangat penting untuk memperluas skema pembiayaan, investasi, dan pengelolaan profesional wakaf produktif. Ketiadaan dukungan lembaga keuangan menyebabkan banyak wakaf produktif di Bener Meriah masih berjalan dalam skala kecil dan belum terintegrasi dalam sistem ekonomi syariah yang lebih luas.

### 4. Peran dan Kontribusi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Nazhir merupakan aktor utama dalam operasionalisasi wakaf produktif. Di Kabupaten Bener Meriah, nazhir disahkan sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Wakaf. Hal ini memberikan legitimasi hukum kepada nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Dalam praktiknya, nazhir di Bener Meriah memiliki karakteristik yang

relatif sesuai dengan jenis wakaf produktif yang dikelola. Karena sebagian besar wakaf produktif berupa lahan pertanian dan perkebunan kopi, maka nazhir yang ditunjuk adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanian. Hal ini menjadi faktor pendukung penting bagi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

Nazhir bertanggung jawab atas seluruh tahapan pengelolaan wakaf produktif, mulai dari, Pengelolaan lahan wakaf, Pemilihan jenis tanaman, Proses produksi dan panen, Hingga pendistribusian hasil wakaf kepada mauquf 'alaih. Kontribusi nazhir sangat menentukan apakah wakaf produktif benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi atau hanya menjadi aset pasif.

#### 5. Akuntabilitas dan Transparansi Nazhir

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh nazhir yang mengelola tanah wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan tersebut memuat informasi mengenai kondisi aset wakaf, hasil pengelolaan atau pendapatan yang diperoleh, biaya operasional, serta pendistribusian hasil kepada mauquf 'alaih.

Pelaporan dilaksanakan secara periodik (dalam praktiknya dilakukan setiap bulan) sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan kelembagaan. Selain laporan tertulis, dalam kondisi tertentu juga dilakukan penyampaian laporan pada saat pembinaan atau monitoring lapangan oleh petugas Kementerian Agama. Mekanisme ini sejalan dengan kewajiban nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaannya kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11 huruf d.

Praktik ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun tata kelola wakaf yang transparan. Meskipun demikian, kualitas pelaporan dan sistem akuntansi wakaf masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan modern.

#### Kendala yang Dihadapi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif

Meskipun peran nazhir sangat penting, mereka menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal Keterbatasan dana pengembangan, sehingga sulit memperluas usaha wakaf produktif. Keterbatasan kapasitas manajerial dan bisnis, karena sebagian nazhir belum memiliki pelatihan khusus di bidang pengelolaan usaha; Tidak adanya insentif yang memadai, karena hingga saat ini belum ada alokasi dana pemerintah untuk imbalan nazhir, meskipun undang-undang membuka ruang pemberian imbalan yang layak. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wakaf produktif sering kali berjalan secara sukarela dan belum sepenuhnya profesional.

#### **D. Kendala Implementasi Wakaf Produktif di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah**

Meskipun Kabupaten Bener Meriah telah memiliki sejumlah praktik wakaf produktif yang mulai berkembang, seperti wakaf lahan pertanian kopi, kios wakaf, dan kantin wakaf, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Kendala-kendala tersebut menjelaskan mengapa wakaf produktif di daerah ini belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

##### 1. Keterbatasan Sumber Dana dalam Pengembangan Wakaf Produktif..

Suatu kendala utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan wakaf produktif khususnya yang bergerak di sektor pertanian kopi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembelian bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian,

hingga proses pasca-panen seperti pengolahan dan distribusi hasil. Namun hingga saat ini, pengelolaan wakaf produktif masih mengandalkan dana terbatas dari hasil panen dan sumbangan non-terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan pembiayaan pengelolaan wakaf produktif khususnya pada sektor pertanian kopi saat ini bersumber dari hasil panen sebelumnya, swadaya nazhir, serta dukungan infak masyarakat. Selain itu, terdapat kontribusi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama melalui Gerakan Infaq Rp1.000 per bulan. Dalam praktiknya, akumulasi infak tersebut dapat mencapai sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan, tergantung jumlah partisipasi ASN.

Meskipun terdapat sumber dana tersebut, jumlahnya masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional pengelolaan lahan pertanian, seperti pembelian bibit, pupuk, perawatan tanaman, biaya tenaga kerja, serta pengolahan pascapanen. Karena tidak adanya skema pembiayaan khusus atau kerja sama investasi yang terstruktur, pengembangan wakaf produktif cenderung berjalan secara bertahap dan dalam skala kecil.

Kondisi ini menyebabkan pengembangan wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara optimal dan berskala besar. Padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas membuka peluang pengembangan harta wakaf melalui kerja sama dengan pihak ketiga, investasi, dan lembaga keuangan syariah agar wakaf dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.<sup>92</sup> Tanpa dukungan modal yang memadai, wakaf produktif di Bener Meriah hanya berjalan dalam skala kecil dan belum mampu menghasilkan surplus ekonomi yang signifikan.

## 2. Keterbatasan Kapasitas dan Profesionalisme Nazhir.

Selain keterbatasan dana, kendala yang sangat mendasar adalah kapasitas dan profesionalisme nazhir. Berdasarkan hasil wawancara, memang

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43.

benar bahwa nazhir di Kabupaten Bener Meriah dipilih karena memahami bidang pertanian, terutama pertanian kopi. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis bertani, tetapi juga kemampuan manajemen usaha, perencanaan bisnis, pengelolaan risiko, dan akuntansi keuangan wakaf. Dalam praktiknya, sebagian besar nazhir masih mengelola wakaf secara tradisional, dengan fokus pada pemeliharaan lahan dan hasil panen, tanpa didukung sistem perencanaan dan pengembangan usaha yang profesional. Padahal secara normatif, nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah dan manajemen modern,<sup>93</sup> Keterbatasan kompetensi ini membuat wakaf produktif sulit berkembang menjadi unit usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### 3. Lemahnya Dukungan Kebijakan dan Pendanaan Pemerintah Daerah

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah belum didukung oleh kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Tidak terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur atau mendorong penguatan wakaf produktif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat.

Padaahal, dalam konsep pembangunan ekonomi Islam, wakaf produktif seharusnya menjadi instrumen pelengkap kebijakan fiskal dan sosial negara dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi umat.<sup>94</sup> Tanpa dukungan kebijakan daerah, wakaf produktif di Bener Meriah bergerak sendiri tanpa integrasi dengan program pembangunan daerah.

### 4. Rendahnya Literasi Wakaf Produktif di Kalangan Masyarakat

Kendala lain yang sangat berpengaruh dalam pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah adalah rendahnya tingkat literasi

---

<sup>93</sup> Ibid., Pasal 11 dan Pasal 42.

<sup>94</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jakarta, 2020.

masyarakat mengenai konsep dan mekanisme wakaf produktif. Berdasarkan temuan wawancara, indikator rendahnya literasi tersebut dapat dilihat dari kecenderungan wakif yang masih lebih memilih mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, meunasah, dan kuburan dibandingkan untuk tujuan usaha produktif. Selain itu, praktik wakaf uang hampir tidak ditemukan dalam skala signifikan, dan belum terdapat partisipasi luas masyarakat dalam skema wakaf berbasis investasi atau pengembangan usaha. Minimnya literasi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya program sosialisasi khusus mengenai wakaf produktif. Kegiatan penyuluhan wakaf yang dilakukan masih bersifat umum dan lebih banyak menekankan aspek legalitas serta pencatatan wakaf, sementara edukasi tentang model bisnis wakaf produktif, pengembangan aset, dan potensi ekonomi wakaf belum dilakukan secara intensif dan terstruktur. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa wakaf dapat dikelola sebagai instrumen ekonomi yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya aset wakaf yang berorientasi produktif, sehingga potensi wakaf sebagai sumber pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Bener Meriah belum tergarap secara optimal.

Dampak Akumulatif Kendala terhadap Kesejahteraan Masyarakat Akumulasi dari seluruh kendala tersebut menyebabkan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari pengakuan informan bahwa manfaat wakaf produktif sejauh ini masih terbatas pada kegiatan karitatif, seperti santunan anak yatim dan kaum dhuafa, dan belum sampai pada pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan pendapatan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan realitas implementasi di lapangan.

## **E. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah perlu diarahkan pada strategi yang konkret, terukur, dan berbasis kebijakan daerah. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf produktif, pada tingkat daerah belum terdapat regulasi khusus yang mengatur arah pengembangannya secara sistematis. Oleh karena itu,

strategi pertama yang perlu dilakukan adalah pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda), atau Surat Edaran Bupati tentang pengembangan wakaf produktif. Kebijakan ini perlu disusun melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Indikator keberhasilan strategi ini adalah adanya regulasi resmi yang mengatur wakaf produktif serta tersedianya alokasi anggaran daerah untuk pembinaan, pengawasan, dan insentif pengelolaan wakaf

Strategi kedua adalah profesionalisasi nazhir sebagai aktor utama pengelolaan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih banyak bergantung pada pengalaman personal dan belum sepenuhnya berbasis manajemen usaha modern. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan terstruktur, sertifikasi nazhir, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan dan pengelolaan wakaf produktif. Output yang diharapkan berupa tersedianya rencana usaha (business plan) pada setiap objek wakaf produktif, adanya laporan keuangan dengan format standar, serta pelaksanaan audit sederhana atau evaluasi internal secara berkala. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya kualitas laporan, tertib administrasi, dan kejelasan perencanaan usaha pada setiap unit wakaf produktif..

Strategi ketiga berkaitan dengan penguatan pembiayaan dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Selama ini, wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah masih dikelola secara mandiri dengan dukungan dana terbatas, termasuk dari hasil usaha dan infaq ASN. Untuk memperluas skala usaha, perlu dibangun kerja sama formal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama atau BWI dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau Baitul Mal setempat. Output dari strategi ini adalah tersedianya skema wakaf uang, pembiayaan usaha berbasis syariah, atau investasi produktif pada aset wakaf. Indikator keberhasilannya adalah adanya penghimpunan wakaf uang secara terstruktur serta tersedianya pembiayaan untuk pengembangan usaha wakaf produktif.

Strategi keempat adalah pengembangan nilai tambah sektor kopi sebagai basis ekonomi lokal. Mengingat sebagian besar wakaf produktif berbentuk lahan pertanian kopi, pengelolaan tidak boleh berhenti pada tahap budidaya dan panen. Wakaf produktif perlu dikembangkan hingga tahap pengolahan pasca-panen, pengemasan, branding produk, dan pemasaran, baik secara lokal maupun digital. Output yang diharapkan adalah terbentuknya unit usaha pengolahan kopi berbasis wakaf dengan identitas produk yang jelas. Indikator keberhasilan strategi ini adalah peningkatan pendapatan hasil wakaf, bertambahnya penerima manfaat (mauquf 'alaih), serta terciptanya peluang kerja tambahan di sekitar objek wakaf.

Strategi kelima adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak. Selama ini pengawasan lebih menekankan aspek administratif dan legalitas, sementara pengukuran dampak ekonomi dan sosial belum dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, perlu disusun indikator dampak yang jelas, seperti jumlah penerima manfaat, besaran dana yang tersalurkan, jumlah beasiswa yang diberikan, kontribusi terhadap fasilitas sosial, serta potensi penciptaan lapangan kerja. Output dari strategi ini adalah tersusunnya laporan dampak tahunan wakaf produktif di Kabupaten Bener

Meriah. Indikator keberhasilannya adalah tersedianya laporan evaluasi tahunan yang tidak hanya memuat data keuangan, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penerapan strategi yang terintegrasi antara kebijakan daerah, profesionalisasi nazhir, penguatan pembiayaan, pengembangan nilai tambah sektor kopi, serta monitoring berbasis dampak, wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah berpotensi berkembang dari sekadar pengelolaan aset menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan terukur kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi wakaf produktif di Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah secara umum telah berjalan, namun belum optimal. Dari aspek bentuk, wakaf di daerah ini masih didominasi oleh wakaf tanah yang diperuntukkan bagi masjid, meunasah, pemakaman, lembaga pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Adapun bentuk wakaf produktif mulai berkembang melalui program-program seperti kantin wakaf produktif ASN, penanaman pohon produktif di lahan wakaf madrasah, serta pembangunan ruang kelas berbasis dana wakaf. Dari sisi mekanisme pengelolaan, proses administrasi dan legalitas aset wakaf relatif tertib, ditandai dengan banyaknya persil yang telah bersertifikat atau memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Namun, dari sisi manajerial dan pengembangan usaha, pengelolaan wakaf produktif masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya berbasis perencanaan bisnis yang profesional. Ditinjau dari kesesuaian regulasi, praktik wakaf di Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, meskipun implementasi substansi pengembangan wakaf produktif sebagaimana diamanatkan regulasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal.
2. peran dan kontribusi Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dalam pengelolaan wakaf produktif cukup signifikan, terutama dalam aspek registrasi, pencatatan, sertifikasi tanah wakaf, serta pembinaan dan pengawasan nazhir. Kementerian Agama melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam berperan aktif

dalam memastikan legalitas aset wakaf dan memberikan pendampingan terhadap program wakaf produktif. Selain itu, inisiatif seperti wakaf ASN dan program penanaman pohon produktif menunjukkan adanya upaya konkret mendorong transformasi wakaf dari pola konsumtif ke arah produktif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia nazhir yang profesional, minimnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, belum optimalnya kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan Badan Wakaf Indonesia, serta belum adanya sistem evaluasi dampak ekonomi yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah perlu diarahkan pada penguatan profesionalisme nazhir, peningkatan literasi wakaf produktif di kalangan masyarakat, serta pengembangan model pengelolaan berbasis potensi lokal, khususnya sektor pertanian dan perkebunan. Optimalisasi juga perlu didukung oleh penguatan sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah agar pengembangan wakaf produktif tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terencana, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan, wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya optimalisasi wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. kepada Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, disarankan untuk memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf

produktif secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek administrasi dan legalitas wakaf, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas nazhir dalam bidang manajemen wakaf, kewirausahaan syariah, dan pengelolaan aset produktif. Kementerian Agama juga perlu menyusun peta potensi wakaf produktif daerah berbasis data yang akurat, sehingga pengembangan wakaf dapat diarahkan pada sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal Kabupaten Bener Meriah, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro berbasis masyarakat.

2. Kepada nazhir wakaf, baik perseorangan maupun lembaga, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola harta wakaf. Nazhir perlu memahami bahwa pengelolaan wakaf produktif menuntut kompetensi manajerial, transparansi keuangan, serta kemampuan perencanaan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, nazhir perlu aktif mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, maupun lembaga keuangan syariah. Selain itu, nazhir juga perlu membuka ruang kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang usaha produktif, sepanjang tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, disarankan untuk lebih aktif dalam mendukung pengembangan wakaf produktif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif, seperti integrasi program wakaf produktif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama lintas sektor antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, serta pelaku usaha lokal, sehingga pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 67.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Wakaf Uang dan Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 3. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ali, Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Waqf Development Strategy*. Jakarta: Tazkia Institute, 2015.
- Ascarya. *Akuntansi Wakaf dan Nazhir*. Jakarta: BI Institute, 2017.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam tentang Wakaf*. Yogyakarta: UI Press, 2002.
- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Tahunan BWI 2021*. Jakarta: BWI, 2021.
- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Tahunan BWI 2022*. Jakarta: BWI, 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Hubungan Kelembagaan BWI dan Kementerian Agama*. Jakarta: BWI, 2018.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2020.
- CSR BWI. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2005.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Laporan Pengawasan Wakaf Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Standar Manajemen Risiko Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Kahf, Monzer. *Waqf and Its Role in the Socio-Economic Development*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–IDB.
- Kahf, Monzer. *Waqf in the Muslim World*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–IsDB, 2000.
- Kementerian Agama RI. *Modul Literasi Wakaf Produktif*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Panduan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. Jakarta: Kemenag RI, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Roadmap Wakaf Produktif Nasional*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.

Kompilasi Hukum Islam. Buku III tentang Perwakafan.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*.

Muhammad, Munir. *Waqf Development Model*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015.

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005).

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sula, Rusydi. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 5 dan Pasal 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 4.

Yafie, Ali. *Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

### **Sumber Wawancara**

Darwinsyah. Wawancara oleh penulis. Kagara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. 29 Desember 2025.

Darwinsyah. Wawancara oleh penulis. Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. 5 Januari 2026.

Mhd. Syahbudin HS. Wawancara oleh penulis. Penyusun Bahan Fasilitas  
Sertifikasi Harta Benda Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bener  
Meriah. 5 Januari 2026.





## Lampiran 2 : Surat permohonan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 853/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kementerian agama RI kabupaten bener meriah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102002

Nama : MUTADIYNIL HAQQI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Kenawat Redelong, simpang tiga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Banda Aceh, 03 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

### Lampiran 3 : Protokol wawancara

Judul Skripsi : Analisis implementasi wakaf produktif di kabupaten Bener Meriah

Narasumber : Mhd. Syahbuddin Hutasuhut selaku Penyusun Bahan Fasilitas Sertifikasi Harta Benda Wakaf, Lukmanul Hakim selaku nazhir

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana kondisi umum pengelolaan wakaf di Kabupaten Bener Meriah saat ini?
2	Apakah seluruh aset wakaf tersebut telah tercatat dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama?
3	Bentuk-bentuk wakaf produktif apa saja yang telah dikembangkan di Kabupaten Bener Meriah?
4	Apakah pengelolaan wakaf produktif tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya?
5	Apa saja peran Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dalam pembinaan nazhir wakaf?
6	Bagaimana proses penunjukan dan pengesahan nazhir wakaf di Kabupaten Bener Meriah?
7	apakah wakaf produktif yang telah dijalankan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat?
8	Kendala apa saja yang paling dominan dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Bener Meriah?
9	Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Bener Meriah?
10	Apakah diperlukan regulasi atau kebijakan daerah khusus untuk mendukung wakaf produktif?

#### Lampiran 4 : Dokumentasi



A R - R A N I R Y

Gambar 3.1 Wawancara dengan Mhd Syahbuddin Hutasuhut selaku penyusun bahan fasilitas sertifikasi Harta Benda Wakaf



جامعه البرائى

Gambar 3.2 Dokumentasi di lahan AlPukat wakaf produktif